



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH

Jln. Jalan Raya Singojuruh-Gendoh Nomor 85 Singojuruh

Telp. (0333) 631002 Kode Pos 68464

Website <http://singojuruh.banyuwangikab.go.id> Email : kec_singojuruh@banyuwangi.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGOJURUH
NOMOR : 188/ 114 /KEP/429.508/2020

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BENELAN KIDUL TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENELAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SINGOJURUH,

- Menimbang** : bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, relokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 ;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76)
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 ;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN CAMAT SINGOJURUH TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BENELAN KIDUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENELAN KIDUL TAHUN ANGGARAN 2020.

Kesatu : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Benelan Kidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benelan Kidul Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa		
1. Semula	Rp.	1.980.889.000,00
2. Bertambah	Rp.	169.989.155,60
3. Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.150.878.155,60
b. Belanja Desa		
1. Semula	Rp.	1.934.254.771,16
2. Bertambah	Rp.	169.989.155,60
3. Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.104.247.926,76
Surplus (a3-b3)	Rp	46.630.228,84
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan	Rp.	53.369.771,16
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00 (+)</u>
Jumlah pembiayaan	Rp.	- 46.630.228,84 (-)
Sisa Anggaran	Rp.	0,00
d. Pendapatan Desa terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	22.750.000,00
b. Bertambah	Rp.	0,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.750.000,00
b. Alokasi Dana Desa		
a. Semula	Rp.	847.381.000,00
b. Bertambah	Rp.	0,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	847.381.000,00
c. Dana Desa		
a. Semula	Rp.	1.019.364.000,00
b. Berkurang	Rp.	10.807.000,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.008.557.000,00
d. Bagi Hasil Pajak Daerah		
a. Semula	Rp.	73.275.000,00
b. Bertambah	Rp.	0,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	73.275.000,00
e. Bagi Hasil Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp.	18.115.000,00
b. Bertambah	Rp.	0,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.115.000,00
f. Pendapatan Lain - Lain		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah	Rp.	180.796.155,60
c. Jumlah setelah perubahan	Rp.	180.796.155,60

e. Belanja Desa Terdiri dari :	
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:	
a. Semula	Rp. 905.667.050,16
b. Bertambah	Rp. 166.160.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.071.827.050,16
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:	
a. Semula	Rp. 357.184.400,00
d. Berkurang	Rp. 120.320.400,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 236.864.000,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan:	
a. Semula	Rp. 123.272.321,00
b. Berkurang	Rp. 8.320.444,40
Jumlah setelah perubahan	Rp. 114.951.876,60
d. Pemberdayaan Masyarakat:	
a. Semula	Rp. 231.665.000,00
b. Berkurang	Rp. 10.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 221.165.000,00
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 316.470.000,00
b. Bertambah	Rp. 142.970.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 459.440.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 2.104.247.926,76

- Kedua : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Benelan Kidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benelan Kidul Tahun Anggaran 2020 apabila terdapat koreksi.
- Ketiga : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Benelan Kidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benelan Kidul Tahun 2020, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singojuruh
Pada Tanggal 24 Juli 2020

CAMAT SINGOJURUH



TRISETIA SUPRIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197609011996031002